



WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
FASILITASI PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Pemerintah Kota Sibolga untuk meningkatkan perkembangan Program investasi/ penanaman modal di Kota Sibolga, dalam hal ini terkait pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko kepada pelaku usaha;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan belanja barang dan jasa DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022 dapat terlaksana tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 08 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Penyelenggaraan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 08 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);



13. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 37);
14. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 343);
15. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 31 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 324);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
5. DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitasi penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

9. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
10. Tahun Anggaran 2022 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
11. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/Penanaman Modal.
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Sibolga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.
13. Bidang Penanaman Modal adalah bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga yang melaksanakan unsur Perencanaan, Promosi, Pengembangan Iklim, pengawasan dan pengendalian usaha dan penanaman modal yang berada di Kota Sibolga.
14. Standar Satuan Harga (SSH) merupakan acuan satuan harga per unit barang/jasa di Kota Sibolga yang ditetapkan dengan ketentuan kepala daerah;
15. Standar Satuan Biaya (SSB) merupakan acuan satuan biaya per unit barang/jasa di Kota Sibolga yang ditetapkan dengan ketentuan kepala daerah;
16. Standar Biaya Pemerintah Kota Sibolga adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran organisasi perangkat daerah di Kota Sibolga;
17. Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan system informasi yang memuat system perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah;

## BAB II KEGIATAN DAN RUANG LINGKUP DAK NONFISIK

### Pasal 2

- (1) DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 terdiri atas kegiatan :
  - a. pengawasan Penanaman Modal;
  - b. bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha; dan
  - c. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
- (2) Kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP Kota Sibolga.

*Pasal 3...*



### Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi Penanaman Modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inspeksi lapangan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP Kota Sibolga sesuai kewenangannya.
- (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
  - b. inspeksi lapangan; dan
  - c. evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha.
- (5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha, melalui pemeriksaan administratif/fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban kemitraan dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

### Pasal 4

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko; dan
  - b. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan (daring) melalui rapat/pertemuan dengan narasumber yang kompeten.

### Pasal 5

- (1) Penyelesaian permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan secara luring dan/atau daring melalui rapat/pertemuan antara Pelaku Usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah terkait atau narasumber yang kompeten.
- (2) Penyelesaian permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
  - a. identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
  - b. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan
  - c. evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

*Pasal 6,...*

## Pasal 6

- (1) DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota Sibolga.
- (2) Besaran nilai alokasi DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 yang diterima setiap tahunnya dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator, yaitu:
  - a. nilai realisasi Penanaman Modal akumulasi 3 (tiga) tahun terakhir;
  - b. jumlah Pelaku Usaha akumulasi 3 (tiga) tahun terakhir;
  - c. kapasitas fiskal daerah; dan
  - d. kondisi aksesibilitas geografis.
- (3) Nilai realisasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan nilai realisasi Penanaman Modal di daerah Kota Sibolga selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.
- (4) Jumlah Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di daerah Kota Sibolga selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.
- (5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu:
  - a. Sangat rendah;
  - b. Rendah;
  - c. Sedang;
  - d. Tinggi; dan
  - e. Sangat tinggi.
- (6) Kondisi aksesibilitas geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
  - a. Sulit;
  - b. Sedang; dan
  - c. Mudah.

## BAB III PENGELOLAAN

### Pasal 7

Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

### Pasal 8

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. menu kegiatan;
  - b. target kegiatan; dan
  - c. rincian alokasi per jenis kegiatan.

(3). Perencanaan...



- (3) Perencanaan Penganggaran dalam penyusunan RKA/RKPA DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Kota Sibolga berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (4) Dalam hal perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 maka rincian penganggaran mengikuti Standar Biaya dan Standar Harga yang berlaku pada Pemerintah Kota Sibolga.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melakukan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Pemerintah Daerah Kota Sibolga menganggarkan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang mengacu pada rincian alokasi DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan rincian alokasi DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dengan mengacu pada rincian APBN yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Sibolga sesuai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
  - a. Menu kegiatan dan target kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian; dan
  - b. Rincian alokasi per jenis kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas daerah Kota Sibolga.
- (3) Rincian Anggaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 11

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d disampaikan oleh DPMPTSP Kota Sibolga kepada Kementerian secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus (SIDAK).
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per jenis kegiatan, yang terdiri atas:
  - a. realisasi kegiatan;
  - b. realisasi penyerapan anggaran; dan
  - c. permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.

(4) Segala...

- (4) Segala bentuk format dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2022 ini merujuk kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Nomor 08 Tahun 2021.

#### Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan terhadap :
  - a. ketepatan waktu penyampaian laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - b. realisasi kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;
  - c. realisasi penyerapan anggaran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022; dan
  - d. permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian dalam hal ini unit deputy yang menyelenggarakan urusan bidang pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan unit deputy yang menyelenggarakan urusan bidang promosi Penanaman Modal dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota Sibolga dalam pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.

### BAB IV PEMBINAAN

#### Pasal 14

- (1) Kementerian sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada DPMPSTSP Kota Sibolga pengelola DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, koordinasi, serta pendidikan dan pelatihan.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 21 Januari 2022

WALI KOTA SIBOLGA,



JAMALUDDIN POHAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI  
KHUSUS NON FISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL KOTA  
SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN DAK NON FISIK FASILITASI PENANAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KOTA SIBOLGA  
TAHUN ANGGARAN 2022  
(Sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020)

NO	Rincian	Satuan	Harga (Rp)
1.	Paket Meeting Fullday	Org/Hari	266.000,00
2.	Uang Harian Rapat Panitia	Org/Hari	50.000,00
3.	Uang Harian (Perjalan Dinas dalam Kota lebih dari 8 Jam)	Org/Hari	150.000,00
4.	Honor Tenaga Pendamping	Org/Bln	2.700.000,00
5.	Uang Transport Pelaku Usaha	Org	50.000,00
6.	Honorarium Narasumber setingkat Eselon II	Org/Jam	500.000,00
7.	Honorarium Narasumber setingkat Eselon III ke bawah	Org/Jam	450.000,00
8.	Honorarium Moderator	Org	350.000,00
9.	Honorarium Pembawa Acara	Org	300.000,00

WALI KOTA SIBOLGA,



JAMALUDDIN POHAN

LAMPIRAN II...



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI  
KHUSUS NON FISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL KOTA  
SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK NONFISIK FASILITASI PENANAMAN  
MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara nasional, Penanaman Modal sangat berperan penting dalam memutar roda perekonomian nasional. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas Penanaman Modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, Kementerian menetapkan dua arah kebijakan, yaitu peningkatan inovasi untuk pencapaian target Penanaman Modal dan peningkatan Penanaman Modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian menjalankan beberapa fungsi antara lain pelaksanaan promosi melalui koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan potensi, pengembangan dan fasilitasi promosi dalam negeri dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal melalui pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal, pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal, bimbingan teknis dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal. Kementerian juga melakukan penguatan fungsi Penanaman Modal pada satuan kerja perangkat daerah DPMPTSP provinsi, kabupaten, dan kota melalui penyaluran DAK Nonfisik.

Dalam pelaksanaan fungsi Penanaman Modal pada satuan kerja perangkat daerah, terdapat gap fiskal antara kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah dan pembiayaan untuk kegiatan fasilitasi Penanaman Modal di DPMPTSP provinsi, kabupaten, dan kota. Hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan fasilitasi Penanaman Modal di Kota Sibolga, terutama untuk pengawasan realisasi Penanaman Modal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menindaklanjuti hal tersebut, pada awal Tahun 2020, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Keuangan untuk menganggarkan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dimulai pada Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya pada RAPBN Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan anggaran sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) untuk DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal. Kebijakan DAK Nonfisik pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai langkah strategis Pemerintah untuk sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan program/kegiatan yang merupakan prioritas daerah Kota Sibolga.

*B. Arah...*



## B. Arah Kebijakan

Pencapaian target realisasi Penanaman Modal melalui kegiatan pengawasan Penanaman Modal, bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dan penyusunan bahan promosi Penanaman Modal.

## C. Tujuan

1. Meningkatkan capaian realisasi Penanaman Modal di Kota Sibolga;
2. Meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan pemahaman Pelaku Usaha mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal; dan
4. Meningkatkan minat penanam modal untuk melakukan Penanaman Modal di Kota Sibolga.

## D. Sasaran

Sasaran kegiatan penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal adalah:

1. Meningkatnya realisasi Penanaman Modal di Kota Sibolga, hal ini untuk mencapai target realisasi Pemerintah Indonesia.
2. Meningkatnya jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Perizinan Berusaha;
3. Meningkatnya jumlah pelaporan kegiatan Penanaman Modal di Kota Sibolga sebesar 20% dari Tahun 2021;
4. Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan
5. Meningkatnya minat penanam modal untuk melakukan Penanaman Modal di Kota Sibolga.

## E. Ruang Lingkup dan Tugas Pengawas

1. Lingkup Wilayah DAK Nonfisik salah satunya dialokasikan kepada Kota Sibolga
2. Lingkup Kegiatan/Menu Kegiatan
  - a. Kegiatan pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, melalui:
    1. analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
    2. inspeksi lapangan; dan
    3. evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha.

Petugas pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal Kota Sibolga wajib melakukan pengawasan dengan berpedoman kepada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, antara lain:

- a. Memastikan kepada pelaku usaha untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Mendorong pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab social perusahaan (CSR);
- c. Melakukan bimbingan langsung terhadap pelaku usaha baik untuk pendaftaran maupun pelaporan penanaman modal;
- d. Mewajibkan pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM;
- e. Mewajibkan pelaku usaha untuk menghormati tradisi budaya masyarakat Kota Sibolga;
- f. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam hal ini masyarakat Kota Sibolga yang menjadi tenaga kerja;

*g. Mewajibkan...*



- g. Mewajibkan pelaku usaha untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi;
  - h. Mewajibkan kepada pelaku usaha untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. Mewajibkan pelaku usaha Badan untuk ikut serta dalam Jaminan Sosial yang diwajibkan oleh Pemerintah;
  - j. Memastikan pelaku usaha untuk menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. Memastikan kepada pelaku usaha bahwa jika pelaku usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya untuk menanggung dan menyelesaikan segala bentuk kewajiban dan kerugian perusahaan;
  - l. Menciptakan dan mengatur iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
  - m. Mewajibkan pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - n. Mewajibkan kepada pelaku usaha untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
  - o. Melakukan inspeksi lapangan kepada pelaku usaha secara tiba-tiba, terutama untuk perusahaan yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan;
  - p. Membuat laporan berkala dari pelaku usaha;
  - q. Memberikan sanksi dan pembinaan kepada pelaku usaha;
  - r. Melakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha bagi pelaku usaha;
  - s. Menindaklanjuti segala pengaduan mengenai usaha yang bermasalah;
  - t. Melakukan tindakan administratif atas dasar permohonan pelaku usaha, putusan pengadilan, dan ketidak patuhan pelaku usaha terhadap aturan perundang-undangan berlaku;
- b. Kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan PMDN yang berlokasi di Kota Sibolga terkait dengan kegiatan pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:
- 1. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko.
  - 2. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang meliputi:
    - a) pengawasan rutin dan pengawasan insidental;
    - b) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
    - c) pembatalan sertifikat standar atau izin;
    - d) pencabutan Perizinan Berusaha;
    - e) pengaduan;
    - f) pengenaan sanksi administratif; dan
    - g) profil Pelaku Usaha.
  - 3. DPMPPTSP Kota Sibolga melakukan survei pemanfaatan kegiatan kepada Pelaku Usaha dalam pelaksanaan bimbingan teknis (Anak Lampiran I Juknis Kementerian Investasi 08 Tahun 2021).
- c. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, dengan tahapan yang meliputi:

1. Identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya yang dituangkan dalam profil Pelaku Usaha yang dilakukan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (Anak Lampiran II pada Juknis Kementerian Investasi/ BKPM 08 Tahun 2021);
  2. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, yang dilakukan secara luring dan/atau daring, melalui rapat/pertemuan antara Pelaku Usaha, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah terkait atau narasumber yang kompeten; dan
  3. Evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dalam bentuk notula rapat yang disampaikan kepada pihak terkait (Anak Lampiran III Juknis Kementerian Investasi/ BKPM 08 Tahun 2021).
- e. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha, dilakukan kegiatan pendampingan yang melibatkan 1 (satu) orang tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dengan kriteria:
1. Warga Negara Indonesia (WNI);
  2. Tingkat pendidikan paling rendah Diploma III;
  3. Memiliki dan memahami perangkat komputer;
  4. Bersedia mengikuti pendidikan/pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM;
  5. Bersedia ditempatkan secara penuh waktu di antor DPMPPTSP selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan
  6. Tenaga pendamping dimaksud ditetapkan melalui surat keputusan Wali Kota Sibolga atau kepala DPMPPTSP Kota Sibolga.
- f. Tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara bertugas:
1. memberikan bimbingan, konsultasi, dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada pengoperasian Sistem OSS, yang meliputi subsistem pelayanan informasi, subsistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko, dan subsistem pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko; Subsistem pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko meliputi:
    - a) pengawasan rutin dan pengawasan insidental;
    - b) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
    - c) Pembatalan sertifikat standar atau izin;
    - d) Pencabutan Perizinan Berusaha;
    - e) Pengaduan;
    - f) Pengenaan sanksi administratif; dan
    - g) Profil Pelaku Usaha.
  2. memberikan diseminasi informasi terkait penggunaan Sistem OSS pada kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha; dan
  3. membuat laporan bulanan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada kepala DPMPPTSP Kota Sibolga (Anak Lampiran VI Juknis Kementerian Investasi/ BKPM 08 Tahun 2021).

## F. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan DAK Nonfisik terdiri atas:

- a. Kegiatan pengawasan Penanaman Modal, meliputi:
  1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Sistem OSS (Anak Lampiran VII);
  2. LKPM melalui Sistem OSS bagi Pelaku Usaha kecil, menengah, dan besar (Anak Lampiran VIII);



3. Penilaian kepatuhan Pelaku Usaha melalui Sistem OSS; dan
4. Pemutakhiran profil Pelaku Usaha, melalui Sistem OSS.

Dalam hal poin 1, poin 3, dan poin 4 belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS, maka hasil kegiatan pengawasan Penanaman Modal dilakukan tanpa melalui Sistem OSS.

- b. Kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha Laporan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha memuat informasi antara lain:
  1. peserta dan presensi;
  2. narasumber;
  3. materi yang disampaikan;
  4. notula kegiatan;
  5. hasil survei pelaksanaan kegiatan; dan
  6. dokumentasi.
- c. Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya memuat informasi antara lain:
  1. peserta dan presensi;
  2. narasumber;
  3. materi yang berisi profil Pelaku Usaha dan kronologis permasalahan;
  4. notula kegiatan;
  5. LKPM; dan
  6. dokumentasi.

#### G. Kebijakan Operasional

1. Wali Kota Sibolga wajib memprioritaskan unit yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk meningkatkan realisasi Penanaman Modal dan kepatuhan Pelaku Usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Wali Kota Sibolga wajib memprioritaskan unit yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk meningkatkan realisasi Penanaman Modal dan kepatuhan Pelaku Usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Pemerintah Kota Sibolga wajib menganggarkan DAK Nonfisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
4. Pemerintah Kota Sibolga wajib melaksanakan DAK Nonfisik sesuai dengan Target output Kegiatan dan Alokasi Anggaran untuk Pengelolaan DAK Nonfisik yang telah ditetapkan Kementerian (Anak Lampiran IX Juknis Kementerian Investasi/ BKPM 08 Tahun 2021);
5. Dalam hal target output kegiatan pada angka 4 telah tercapai, Pemerintah Kota Sibolga dapat melakukan perubahan/pergeseran rincian alokasi DAK Nonfisik sesuai alokasi setiap yang telah ditetapkan;
6. Pemerintah Kota Sibolga dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) wajib berpedoman pada menu/program kegiatan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis Peraturan Menteri ini;
7. Perangkat daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan RKA DAK Nonfisik serta menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada pengampu DAK Nonfisik;
8. Dalam hal ruang lingkup dan tugas Pengawasan yang berat maka segala hak disesuaikan dengan rincian anggaran yang terdapat pada lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
9. Kepala DPMPPTSP Kota Sibolga menunjuk aparatur yang memiliki fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pengelola anggaran kegiatan DAK Nonfisik.

10. DPMPPTSP Kota Sibolga menunjuk aparatur yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan DAK Nonfisik.
11. Dalam hal pembentukan tim pengendalian penanaman modal Kota Sibolga, maka Kepala DPMPPTSP Kota Sibolga dapat mengikutsertakan tim teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang berhubungan dengan penanaman modal.
12. Kepala DPMPPTSP Kota Sibolga menyusun dan membuat Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pengawasan dan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis aparatur DPMPPTSP Kota Sibolga.

#### H. Prinsip Dasar

Pemanfaatan DAK Nonfisik berpedoman pada prinsip:

1. Keterpaduan Kegiatan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setiap kelompok jabatan fungsional berdasarkan struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi untuk pelaksanaan program secara terintegrasi.
2. Efisien Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.
3. Efektif Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.
4. Akuntabel Pengelolaan dan pemanfaatan DAK Nonfisik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB II MANAJEMEN PELAKSANAAN

### A. Perencanaan

Kepala DPMPPTSP Kota Sibolga yang menerima dan melaksanakan DAK Nonfisik, perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DAK Nonfisik yang dialokasikan untuk Walikota Sibolga dibuat perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi dan DPMPPTSP Kota Sibolga, prioritas program untuk pencapaian program nasional, Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di daerah secara terintegrasi;
- c. DPMPPTSP Kota Sibolga menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Anak Lampiran X Juknis Kementerian Investasi/ BKPM 08 Tahun 2021) yang dituangkan dalam RKA pada SIPD sesuai dengan menu kegiatan dan pagu anggaran masing-masing ditambahkan pagu DAK Nonfisik yang diterima;
- d. RKA yang telah disusun dan dikoordinasikan DPMPPTSP Kota Sibolga dibahas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) apabila alokasi sudah diterima;
- e. Rencana penggunaan DAK Nonfisik dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, dituangkan dalam Laporan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal (Anak Lampiran XI Juknis Kementerian Investasi/ BKPM 08 Tahun 2021);
- f. Laporan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal disampaikan oleh DPMPPTSP Kota Sibolga kepada Kementerian dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik paling lambat tanggal 01 Maret 2022.

### B. Pengelolaan Anggaran

#### 1. Penggunaan DAK Nonfisik untuk membiayai kegiatan:

##### a. Pengawasan Penanaman Modal meliputi:

- 1) Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha, yang terdiri dari:
  - a) Konsumsi rapat (makan dan snack); dan
  - b) Penggandaan bahan.
- 2) Inspeksi lapangan, yang terdiri dari:
  - a) Uang harian untuk pelaksana;
  - b) Biaya penginapan/hotel untuk pelaksana;
  - c) Biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan; dan
  - d) Biaya swab antigen.  
Terkait poin a, poin b, dan poin c diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
- 3) Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha sebagai berikut:
  - a) Konsumsi rapat (makan dan snack); dan
  - b) Penggandaan bahan.

*b. Bimbingan*

b. Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha berupa:

1) Bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang terdiri dari:

- a) Konsumsi rapat (makan dan snack);
- b) Paket meeting fullday/halfday (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representative;
- c) Uang saku/uang harian (panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber);
- d) Penginapan (panitia, pembawa acara, moderator dan narasumber);
- e) Uang transportasi (panitia, pembawa acara, moderator, narasumber, dan peserta), khusus panitia biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan;
- f) Honorarium narasumber dan pembawa acara;
- g) Honorarium moderator;
- h) Penggandaan bahan dan seminar kit;
- i) Spanduk dan backdrop;
- j) Pengadaan lisensi video conference selama 1 tahun;
- k) Upah atau gaji bulanan tenaga pendamping Non ASN, dibayarkan untuk 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan; dan
- l) Biaya swab antigen.

Terkait poin a sampai dengan poin g diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

2) Bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko

- a) Konsumsi rapat (makan dan snack);
- b) Paket meeting fullday/halfday (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia, pembawa acara, moderator dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representative;
- c) Uang saku/uang harian (panitia, pembawa acara, moderator dan narasumber).
- d) Uang transportasi (panitia, pembawa acara, moderator, narasumber, dan peserta), khusus panitia biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan;
- e) Honorarium narasumber dan pembawa acara;
- f) Honorarium moderator; g) spanduk dan backdrop;
- h) Penggandaan bahan dan seminar kit; dan
- i) Biaya swab antigen.

Terkait poin a sampai dengan poin f diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

c. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya meliputi:

1) Identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagai berikut:

- a) Konsumsi rapat (makan dan snack);
- b) Uang harian ke lokasi proyek untuk pengumpulan informasi dalam kegiatan identifikasi permasalahan dan hambatan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;

*c. Biaya...*



- c) Biaya penginapan/hotel;
- d) Biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan;
- e) Penggandaan bahan; dan
- f) Biaya Swab Antigen.

Terkait poin a sampai dengan poin d diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

- 2) Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagai berikut:

- a) Paket meeting fullday/hallday (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia, dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah atau tempat lain yang representative;
- b) uang saku (panitia dan narasumber);
- c) honor narasumber;
- d) penggandaan bahan; dan
- e) Biaya Swab Antigen.

Terkait poin a, poin b, dan poin c diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

- 3) Evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagai berikut:

- a) Konsumsi rapat (makan dan snack); dan
- b) Penggandaan bahan.

2. Ketentuan honorarium narasumber adalah:

- a. Non ASN yang memiliki kompetensi di bidang Penanaman Modal termasuk tenaga pendamping;
- b. ASN yang tidak bekerja di instansi penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Kementerian, yang memiliki pengetahuan yang cukup terkait Penanaman Modal, Perizinan Berusaha berbasis Risiko melalui Sistem OSS, maupun tata cara pengisian LKPM Online; atau
- c. Profesional atau praktisi langsung yang memiliki kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang cukup terkait Penanaman Modal, Perizinan Berusaha berbasis Risiko melalui Sistem OSS, maupun tata cara pengisian LKPM Online.

3. Ketentuan honorarium moderator adalah:

- a. ASN yang tidak bekerja di instansi penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Kementerian, yang memiliki kecakapan dalam memandu diskusi; atau
- b. Profesional atau praktisi yang memiliki kecakapan dalam memandu diskusi.

4. Ketentuan upah atau gaji bulanan tenaga pendamping Non ASN, dibayarkan untuk 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan standar biaya yang berlaku di Kota Sibolga.

5. DAK Nonfisik tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja modal, belanja kuratif dan rehabilitatif, honor input data, hadiah lomba, honor panitia, retribusi, cetak foto, pemeliharaan bangunan, pengadaan kendaraan, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas untuk koordinasi ke pusat, serta pengadaan sarana dan prasarana.

### C. Pelaporan

1. DMPPTSP Kota Sibolga menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DAK Nonfisik (Anak Lampiran XII Juknis Kementerian Investasi/ BKPM 08 Tahun 2021) kepada Menteri dalam hal ini Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melalui aplikasi SIDAK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, paling lambat 20 Juli pada tahun berjalan untuk semester 1 dan 20 Januari pada tahun berikutnya untuk semester 2, meliputi:
  - a. Realisasi penyerapan anggaran;
  - b. Realisasi kegiatan; dan
  - c. Permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
2. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Nonfisik pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik dilakukan oleh Kementerian dalam hal ini Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan kementerian/lembaga terkait. Objek monitoring dan evaluasi adalah realisasi pencapaian dan kesesuaian target output kegiatan yang dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

### E. Ketentuan Pembiayaan

1. Perjalanan Dinas untuk DMPPTSP Kota Sibolga hanya dapat dilaksanakan di kabupaten/kota dalam wilayahnya (tidak dapat lintas kabupaten/kota).
2. Pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), apabila ada komponen ataupun kegiatan di luar ruang lingkup DAK Nonfisik ini, maka penyusunan dan penggunaan anggaran tersebut tidak dapat diperkenankan menggunakan anggaran DAK Nonfisik.
3. Untuk mendukung pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal, bagi kegiatan yang belum dapat dianggarkan menggunakan DAK Nonfisik ini maka DMPPTSP Kota Sibolga menggunakan APBD sebagai sumber pendanaan lainnya.



### BAB III KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Kota Sibolga. Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik ini merupakan penjelasan atas kegiatan pengawasan Penanaman Modal, bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Setiap kegiatan DAK Nonfisik tidak diperkenankan dilakukan pengalihan anggaran di luar rincian alokasi DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh Menteri setiap tahunnya. Kepala DPMPTSP Kota Sibolga dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai jumlah target output minimal sesuai dengan alokasi anggaran DAK Nonfisik yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan agar disinergikan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

WALI KOTA SIBOLGA,



JAMALUDDIN POHAN